



**PENETAPAN**

**Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : **ROSJIAH**  
Tempat, tanggal lahir : YOGYAKARTA , 22 Juli 1962;  
Agama : I s l a m ;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Alamat : Purwokinanti PA I/352 RT/RW 07/004, Kelurahan  
Purwokinanti, Kecamatan Pakualaman, Kota  
Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta  
No.101/Pdt.P/2020/PN Yyk tertanggal 2 Juni 2020, tentang penunjukan Hakim;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di  
muka persidangan ;

Setelah pula memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh  
Pemohon;

Halaman **1** dari **11** halaman;  
**Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Yyk**



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya tertanggal 05 Mei 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 2 Juni 2020 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Yyk., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Nenek Pemohon yang bernama Almarhumah Nyonya **KARIYOREDJO** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1960 dirumah sendiri yang beralamat Purwokinanti PA I/352, RT/RW : 017/004, Kelurahan Purwokinanti, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta karena Sakit;
2. Bahwa oleh karena kesibukan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama Almarhumah Nyonya **KARIYOREDJO** mengalami keterlambatan;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 23 Juni 1960 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Almarhumah Nyonya **KARIYOREDJO** karena sakit.
3. Memerintah kepada pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan akan melakukan perubahan

Halaman 2 dari 11 halaman;  
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonannya dimana nama nenek pemohon yang sebelumnya hanya tertulis Nyonya KARIYOREDJO dirubah menjada ALIMAH ( Nyonya KARIYOREDJO );

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 ( lima ) lembar bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon ROSJIAH, yang diberitanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat pernyataan Tanggung jawab Mutlak kebenaran Data Kematian, tertanggal 29 Mei 2020, yang diberitanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat kuasa tertanggal 06 Mei 2020, yang diberitanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon ROSJIAH, yang selanjutnya diberitanda bukti P-4;
5. Fotocopy Silsilah Keluarga KARIYOREDJO, yang diberitanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat **P-1** sampai dengan **P-5** tersebut telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi TRI KUSMAWANTO**, atas sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan saksi adalah Cucu mantu dari Almarhum Bu ALIMAH ( NYONYA KARIYOREDJO );

Halaman 3 dari 11 halaman;  
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Bu ALIMAH ( NYONYA KARIYOREDJO ) telah meninggal dunia pada tahun 1960, karena saksi diberitahu oleh orang tua saksi;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon adalah istri dari Pak Damar yang merupakan cucu dari Almarhumah Ibu Alimah ( Nyonya Kariyoredjo );
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Pak Damar tidak mempunyai keturunan;
  - Bahwa saksi tahu semua cucu dari ibu ALIMAH ( nyonya Kariyoredjo ) telah memberikan kuasa kepada pemohon untuk mengurus akte kematian mbah ALIMAH ( Nyonya KARIYOREDJO );
  - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan pencatatan akta kematian atas nama Ibu ALIMAH ( NYonya KARIYOREDJO ), karena kematiannya ibu ALIMAH tersebut pada tahun 1960 belum dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta;
2. Saksi WIDODO MULYO, atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu pemohon adalah istri sah pak DAMAR, dan Damar saat ini telah meninggal dunia;
  - Bahwa setahu saksi perkawinan Pak Damar dengan Pemohon tidak ada anak kandung;
  - Bahwa setahu saksi Pak Damar telah meninggal dunia pada tahun 2006 di Yogyakarta;
  - Bahwa setahu saksi pemohon di Pengadilan untuk mengurus penetapan akte kematian Mbah ALIMAH ( Nyonya Kariyoredjo );
  - Bahwa setahu saksi dari cerita orang tua saksi kalo Mbah Alimah (Nyonya Kariyoredjo ) meninggal pada tahun 1960 karena sakit;

Halaman 4 dari 11 halaman;  
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Yyk



- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan penetapan akte kematian atas nama Nyonya Alimah ( istri Mbah Kariyoredjo ), karena belum mempunyai akte kematian;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan akhirnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Posita permohonan Pemohon adalah bahwa Nenek Pemohon yang bernama ALIMAH ( Nyonya KARIYOREDJO ) telah meninggal pada tahun 1960, dan Kematian ibu ALIMAH ( Nyonya KARIYOREDJO ) tersebut belum dicatatkan pada Kantor Catatan sipil Kota Yogyakarta, sehingga untuk mendapatkan akte Kematian Nenek Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri, karena Pemohon terlambat untuk melaporkan Kematian Ibu ALIMAH ( Nyonya KARIYOREDJO ) / Nenek Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985

**Halaman 5 dari 11 halaman;**  
**Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Yyk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Materai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pemohon juga mengajukan 2 ( Dua ) orang saksi yaitu saksi yang bernama TRI KUSMANTO dan saksi WIDODO MULYO;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Pemohon maka sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UURI No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Badan Peradilan berwenang untuk menyelesaikan masalah atas perkara lain dengan Yuridiksi Voluntaire yaitu perkara tanpa sengketa yang bersifat sepihak (ex parte).

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1 berupa foto copy KTP atas nama Pemohon ROSJIAH, ternyata alamat pemohon berada di Wilayah Kota Yogyakarta yaitu pemohon tinggal di Purwokinanti PA I/352 RT 017 RW 004 kelurahan Purwokiananti, Kecamatan Pakualaman Kota Yogyakarta, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pemohon berhak untuk mengajukan permohonan atas meninggalnya Ibu ALIMAH (Nyonya KARIYOREDJO) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, bukti P-3, dan Bukti P-5, masing-masing berupa Foto Copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Kebenaran data Kematian yang ditanda tangani Pemohon, Ketua RT dan Ketua RW serta Lurah Purwokinanti, foto copy surat Kuasa serta fotocopy silsilah keluarga KARIYOREDJO dapatlah diketahui bahwa Pemohon adalah cucu mantu dari Almarhum Ibu ALIMAH ( Nyonya KARIYOREDJO ). Bahwa Bukti P-2,P-3, dan

Halaman 6 dari 11 halaman;  
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BuktiP-5 tersebut dikuatkan pula dengan keterangan kedua orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah istri dari Pak Damar almarhum yang merupakan cucu dari almarhum ibu ALIMAH ( Nyonya KARIYOREDJO );

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa Pemohon adalah cucu mantu yang telah mendapat kuasa untuk mengurus akte kematian almarhum Ibu ALIMAH ( Nyonya KARIYOREDJO ), sehingga menurut Hukum Pemohon berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar ibu ALIMAH ( Nyonya KARIYOREDJO ) tersebut telah meninggal Dunia, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari Bukti P- 2, dan P-5, yang berupa foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Kebenaran data Kematian yang ditanda tangani Pemohon, Ketua RT 017 dan Ketua RW 004 serta Lurah PURWOKINANTI dapat diketahui bahwa Ibu ALIMAH (Nyonya KARIYOREDJO)/ Nenek Pemohon telah meninggal dunia pada Tahun 1960. Bahwa bukti P-2, dan P-5 tersebut dikuatkan pula oleh Keterangan kedua orang saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ibu ALIMAH tidak lain juga merupakan Nenek saksi telah meninggal Dunia Pada tahun 1960 di Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Ibu ALIMAH ( Nyonya KARIYOREDJO )/Nenek dari Pemohon telah meninggal Dunia pada tahun 1960, sehingga dengan demikian untuk mendapatkan akte kematian almarhumah Ibu ALIMAH ( Nyonya KARIYOREDJO ) diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri mengingat jarak terjadinya waktu kematian dengan permintaan Pencatatan sudah cukup jauh jarak waktunya, yaitu kematian terjadi tahun 1960, baru dimintakan pencatatan dan akte kematian pada tahun 2020;

Halaman 7 dari 11 halaman;  
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata terbukti bahwa pemohon adalah Cucu mantu Almarhumah ibu ALIMAH, sedangkan Almarhumah Ibu ALIMAH ( NYONYA KARIYOREDJO ) tersebut terbukti telah meninggal dunia pada tahun 1960, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan sekedar perbaikan pada redaksinya;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menguraikan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sehingga peristiwa Kematian almarhumah Nenek pemohon yang bernama Ibu ALIMAH (Nyonya KARIYOREDJO) tersebut adalah merupakan Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Pemohon wajib melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Yogyakarta untuk mencatat kematian Ibu ALIMAH ( Nyonya KARIYOREDJO )/Nenek pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, sedangkan di dalam ayat (3) disebutkan bahwa berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada register Akta Pencatatan Sipil dan mengeluarkan Kutipan Akta Kematian atas nama Nenek Pemohon Yang bernama ALIMAH (Nyonya KARIYOREDJO) tersebut;

Halaman 8 dari 11 halaman;  
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini.

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Nenek Pemohon yang bernama ALIMAH ( NYONYA KARIYOREDJO ) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1960 di Rumah Jl. PURWOKINANTI PA I /352 RT 017 RW 004 Kelurahan Purwokinanti Kecamatan Pakualaman Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 ( tiga ) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini agar dilakukan pencatatan kematian Nenek Pemohon bernama ALIMAH ( NYONYA KARIYOREDJO ) tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Yogyakarta menerbitkan akte Kematian atas nama Amarhumah ALIMAH ( NYONYA KARIYOREDJO );
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.181.900,- ( seratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah );

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal 17 JUNI 2020 oleh **SUPARMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YANI**

Halaman 9 dari 11 halaman;  
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**WIDIYANTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
tersebut serta dihadiri oleh **PEMOHON** ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**YANI WIDIYANTI, S.H.**

**SUPARMAN, S.H., M.H.**

Halaman 10 dari 11 halaman;  
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Yy



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Admin Penyelesaian perkara : Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. -
- PNBP Pemanggilan : Rp. 10.000,-
- Juru Sumpah : Rp. 50.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya cetak surat permohonan : Rp. 900,- +

Jumlah : Rp. 181.900,-

(seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman;  
Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Yk